

PROSEDUR GADAI EMAS DALAM PEMBIAYAAN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS CIGADO

Aditya Achmad Fathony

e-mail : aditya_fathony@yahoo.co.id

Melani Putri Marsela

e-mail : melaniputrimarsela@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur gadai emas dalam pembiayaan pada PT Pegadaian Syariah UPS Cigado, serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaannya. Gadai emas (rahn) merupakan salah satu produk pembiayaan berbasis syariah yang banyak diminati masyarakat karena prosesnya cepat, mudah, dan sesuai dengan prinsip Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggambarkan prosedur yang berjalan di lapangan dan membandingkannya dengan teori serta prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur gadai emas telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan prinsip syariah, yaitu menggunakan akad rahn dan ijarah. Namun, masih terdapat kendala seperti antrean panjang, keterbatasan SDM, kesalahan input data, fluktuasi harga emas, serta rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad syariah. Solusi yang dapat dilakukan antara lain peningkatan digitalisasi layanan, penambahan petugas, edukasi nasabah, serta penguatan sistem pengendalian internal.

Kata kunci: Gadai emas, Pegadaian Syariah, Pembiayaan, Prosedur

I. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan berbasis syariah adalah PT Pegadaian Syariah. Lembaga ini menyediakan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah gadai emas (rahn).

Gadai emas menjadi solusi pembiayaan yang praktis bagi masyarakat karena prosesnya cepat, mudah, dan tidak melibatkan bunga seperti pada sistem konvensional. Dalam sistem ini, nasabah memperoleh dana dengan menjaminkan emas sebagai barang bernilai. Pendapatan lembaga berasal dari biaya pemeliharaan (ujrah), bukan dari bunga pinjaman, sehingga sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba.

Dalam praktiknya, pelaksanaan gadai emas memerlukan prosedur yang jelas dan terstruktur, mulai dari tahap penerimaan barang, penaksiran nilai, pencairan dana, hingga pelunasan. Prosedur yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, meminimalkan risiko, serta menjamin kesesuaian dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis prosedur gadai emas pada PT Pegadaian Syariah UPS Cigado serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN FOKUS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Rahn

Rahn adalah suatu perjanjian menahan barang yang memiliki nilai dengan tujuan agar barang tersebut dapat digunakan sebagai jaminan atas utang. Prinsip utamanya adalah adanya barang yang ditahan secara sah, tidak hilang nilai, serta mudah untuk dijual apabila diperlukan. Beberapa ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik menyebutkan bahwa rahn diperbolehkan selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Barang jaminan tetap menjadi milik penuh nasabah, dan lembaga pembiayaan hanya memegangnya sementara. Nilai barang juga tidak boleh dimanfaatkan secara sepihak oleh pemegang gadai tanpa izin atau kompensasi yang sesuai.

2.1.2 Dasar Hukum dan Prinsip Rahn dalam Perspektif Syariah

Rahn atau gadai dalam Islam dibolehkan berdasarkan beberapa sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an, hadis, dan fatwa ulama. Dalam Al-Qur'an, kebolehan rahn dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang menyebutkan bahwa dalam transaksi yang tidak dicatat, diperbolehkan adanya barang jaminan sebagai bentuk pengamanan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi terhadap risiko dalam transaksi keuangan dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kepercayaan antar pihak. Selain itu, praktik rahn juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya sebagai jaminan atas pembelian makanan. Kebolehan ini kemudian dipertegas melalui Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 tentang Rahn Emas, yang menjadi landasan operasional bagi Pegadaian Syariah.

Dalam perspektif syariah, gadai tidak hanya dibolehkan tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu, seperti larangan riba, transparansi akad, dan amanah. Pegadaian Syariah tidak mengenakan bunga, melainkan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang (ujrah/mu'nah) yang bersifat wajar. Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomi yang jelas, halal, dan dapat disimpan dengan aman, seperti emas. Selain itu, seluruh informasi transaksi harus disampaikan secara terbuka kepada nasabah untuk menghindari unsur gharar. Lembaga gadai juga wajib menjaga barang jaminan dengan baik dan bertanggung jawab penuh atas keamanannya. Apabila nasabah tidak mampu melunasi kewajiban, barang jaminan dapat dijual melalui mekanisme yang adil dan transparan, dan sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada nasabah. Dengan demikian, gadai syariah menekankan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada Prosedur gadai emas, Implementasi akad rahn & ijarah, Efektivitas pelayanan, Kepuasan nasabah dan Keberhasilan pembiayaan.

2.3 Fokus Penelitian

1. Prosedur gadai emas meningkatkan efektivitas pelayanan
2. Penerapan prinsip syariah meningkatkan kepercayaan nasabah
3. Kendala operasional memengaruhi kualitas layanan

III. METODE PENELITIAN

3.2 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi, serta memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.

3.2.1. Populasi dan Sempel

3.2.1.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aktivitas pembiayaan gadai emas di PT Pegadaian Syariah UPS Cigado.

3.2.1.2 Sampel

Prosedur gadai emas , Petugas Pegadaian dan Nasabah pengguna layanan

3.2.2 Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan prosedur yang berjalan, mengidentifikasi kendala, serta membandingkan praktik dengan teori dan regulasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Gadai Emas dalam Pembiayaan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Cigado

Pelaksanaan gadai emas pada PT Pegadaian Syariah UPS Cigado dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan prinsip syariah yang berlandaskan akad rahn dan ijarah. Proses ini dimulai dari tahap kedatangan nasabah dan konsultasi awal, di mana petugas memberikan penjelasan mengenai produk gadai emas, biaya pemeliharaan (ujrah), estimasi pembiayaan, serta jangka waktu. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan fisik emas dan penaksiran nilai oleh petugas appraiser melalui pengecekan keaslian, kadar, dan berat emas, sehingga diperoleh nilai taksiran yang menjadi dasar pembiayaan. Nilai pembiayaan umumnya berkisar antara 85–90% dari nilai taksiran, tergantung kondisi emas dan harga pasar yang berlaku.

Setelah proses penaksiran selesai, petugas menyampaikan rincian kesepakatan kepada nasabah, meliputi jumlah dana yang dapat dicairkan, biaya pemeliharaan, jangka waktu, serta ketentuan pelunasan atau perpanjangan. Jika nasabah menyetujui, maka dilakukan penetapan akad rahn dan ijarah yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, dana pembiayaan dicairkan kepada nasabah baik secara tunai maupun melalui transfer bank, dan emas yang dijadikan jaminan disimpan dalam brankas dengan sistem keamanan berlapis, seperti pengawasan CCTV dan akses terbatas, guna menjamin keamanan barang jaminan selama masa pembiayaan.

Pada tahap akhir, nasabah memiliki pilihan untuk melunasi pembiayaan atau memperpanjang jangka waktu dengan membayar biaya pemeliharaan. Setelah seluruh kewajiban dilunasi, emas akan dikembalikan kepada nasabah melalui proses verifikasi data dan pengecekan barang. Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas gadai emas di UPS Cigado tergolong cukup tinggi dengan rata-rata 20–35 nasabah per hari dan nilai pembiayaan sekitar Rp1.500.000 per transaksi. Selain itu, fluktuasi harga emas yang cenderung meningkat juga memberikan dampak positif terhadap nilai jaminan dan keamanan pembiayaan, sehingga menunjukkan bahwa sistem gadai emas berjalan secara efektif dan memiliki prospek yang baik.

4.2 Kendala dalam Pelaksanaan Gadai Emas

Pelaksanaan gadai emas pada PT Pegadaian Syariah UPS Cigado pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan prinsip syariah. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelayanan. Kendala tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa aspek utama, yaitu kendala operasional, teknis, nasabah, risiko harga emas, serta keamanan. Pada aspek operasional, masalah yang sering muncul adalah antrean panjang akibat lonjakan jumlah nasabah, terutama pada jam sibuk dan awal bulan. Selain

**PROSEDUR GADAI EMAS DALAM PEMBIAYAAN
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS CIGADO|
Aditya Achmad Fathony, Melani Putri Marsela**

itu, keterbatasan jumlah petugas yang hanya berkisar 2–3 orang per shift menyebabkan beban kerja tinggi, sehingga waktu pelayanan menjadi lebih lama dan potensi kesalahan administrasi meningkat. Proses penaksiran emas non-standar juga membutuhkan waktu lebih lama, sehingga memperlambat alur pelayanan secara keseluruhan.

Dari sisi teknis, kendala yang dihadapi meliputi sistem online yang terkadang lambat akibat tingginya akses server, sehingga proses input data dan pencetakan dokumen menjadi terhambat. Selain itu, tingginya volume transaksi meningkatkan risiko kesalahan input data, seperti kesalahan dalam penulisan berat emas atau identitas nasabah, yang dapat berdampak pada ketidaksesuaian data pembiayaan. Kendala juga muncul dari sisi nasabah, terutama terkait rendahnya pemahaman terhadap akad rahn dan perbedaan antara ujah dan bunga. Banyak nasabah yang masih menganggap gadai sebagai pinjaman biasa tanpa memahami prinsip syariahnya. Selain itu, nasabah sering lupa tanggal jatuh tempo, yang dapat menimbulkan biaya tambahan atau risiko pelelangan barang.

Selain kendala tersebut, faktor eksternal seperti fluktuasi harga emas juga menjadi tantangan dalam pembiayaan gadai. Penurunan harga emas dapat menimbulkan risiko over financing, di mana nilai jaminan lebih rendah dari nilai pinjaman. Di sisi lain, aspek keamanan juga menjadi perhatian penting, terutama risiko salah penempatan barang pada saat unit sedang sibuk serta keterbatasan alat uji kadar emas yang masih menggunakan metode konvensional. Hal ini dapat memengaruhi keakuratan penaksiran serta efisiensi pelayanan. Dengan demikian, meskipun sistem gadai emas telah berjalan dengan baik, berbagai kendala tersebut menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek operasional, teknologi, edukasi nasabah, serta pengelolaan risiko agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

1. Kesesuaian Prosedur dengan Prinsip Syariah (Rahn dan Ijarah) Prosedur pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cigado (produk Rahn) secara fundamental telah memenuhi kaidah syariah. Penggunaan akad Rahn (gadai/jaminan) untuk penahanan emas dan akad Ijarah untuk penetapan biaya pemeliharaan/penitipan (ujrah) memastikan bahwa transaksi terhindar dari unsur riba. Biaya ujah yang dikenakan didasarkan pada perhitungan biaya operasional dan pemeliharaan, bukan berdasarkan persentase pinjaman, sehingga konsisten dengan prinsip mu'awadah (pertukaran) yang sah dalam Islam. Hal ini memberikan nilai tambah berupa kepastian hukum syariah bagi nasabah.
2. Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Prosedur Secara manajerial dan operasional, prosedur pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cigado menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk penyelesaian transaksi, mulai dari verifikasi identitas, taksiran emas, persetujuan pinjaman, hingga pencairan dana, tergolong cepat, mendukung Service Level Agreement (SLA) yang baik. Dokumentasi, termasuk Surat Bukti Rahn (SBR), tersusun rapi dan jelas, mencakup rincian taksiran, jumlah marhun bih (pinjaman), serta kalkulasi ujah harian/bulanan.
3. Pengelolaan Risiko dan Keamanan Jaminan Pegadaian Syariah Cigado telah menerapkan prosedur yang memadai untuk pengelolaan risiko terhadap jaminan (emas). Prosedur penyimpanan emas jaminan dilakukan di tempat yang aman (khasanah) dengan sistem pengamanan berlapis, serta diasuransikan, yang merupakan bagian dari biaya ujah. Hal ini menjamin hak nasabah untuk mendapatkan kembali jaminan dalam kondisi yang sama, atau menerima ganti rugi yang proporsional jika terjadi kehilangan atau kerusakan.
4. Peran Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelayanan Staf yang bertugas menunjukkan pemahaman yang baik mengenai produk Rahn dan prinsip-prinsip

syariah yang mendasarinya. Interaksi dengan nasabah dilakukan secara profesional dan informatif, memastikan nasabah memahami hak dan kewajiban mereka, terutama terkait mekanisme ujah dan konsekuensi jika terjadi keterlambatan pembayaran (ta'zir).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan pendapat berupa saran-saran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Transparansi dan Edukasi Ujah (Biaya Jasa) Pegadaian Syariah perlu menyajikan simulasi perhitungan ujah yang lebih transparan dan mudah dipahami, tidak hanya melalui brosur, tetapi juga melalui kalkulator interaktif di situs web atau aplikasi. Perlu ditekankan bahwa ujah adalah biaya sewa/penitipan, dan bukan bunga pinjaman.
2. Optimalisasi Digitalisasi Proses Layanan Mendorong roadmap digitalisasi untuk semua proses purna jual (post-sales), seperti perpanjangan gadai dan pembayaran ujah, agar sepenuhnya dapat dilakukan melalui kanal digital. Selain itu, mengembangkan sistem yang dapat memberikan status online terhadap jaminan (misalnya, masa berlaku Rahn yang tersisa, total ujah yang harus dibayar).
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Melaksanakan pelatihan berkelanjutan (continuous training) yang berfokus pada akuisisi keahlian taksasi (penaksiran) emas dan pembaruan regulasi Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Staf front-liner harus mampu menjelaskan fatwa-fatwa terbaru yang berkaitan dengan produk Rahn.
4. Peningkatan Pengawasan Internal (Internal Control) Memperkuat fungsi internal audit khususnya pada tahapan penaksiran dan penyimpanan jaminan. Hal ini untuk memastikan tidak adanya moral hazard dalam proses taksasi serta menjamin keamanan fisik barang jaminan sesuai dengan prosedur operasional standar (POS).

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2019). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. Jakarta.
- Kasmir. (2021). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

**PROSEDUR GADAI EMAS DALAM PEMBIAYAAN
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH UPS CIGADO|
Aditya Achmad Fathony, Melani Putri Marsela**

Nurhayati, S., & Wasilah. (2020). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.

PT Pegadaian. (2022). *Pedoman Operasional Pegadaian Syariah*. Jakarta: PT Pegadaian (Persero).

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sudarsono, H. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.